

PERJANJIAN KAWIN SETELAH
PERKAWINAN DAN AKIBAT HUKUMNYA



Tesis

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Mencapai Derajat Sarjana S-2

Program Magister Kenotariatan

Disusun oleh :

MUHAMMAD HIKMAH TAHAJJUDIN, S.H.

B4B.006.177

PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2008

PERJANJIAN KAWIN SETELAH PERKAWINAN
DAN AKIBAT HUKUMNYA

Disusun Oleh :

MUHAMMAD HIKMAH TAHAJJUDIN, S.H.
B4B.006.177

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal : 5 April 2008

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing I,

Pembimbing II,

(MULYADI, SH.MS.)
NIP.130 529 429

(YUNANTO, SH.M.Hum.)
NIP. 131 689 627

Ketua Program,
Magister Kenotariatan,

(MULYADI, SH.MS.)
NIP.130 529 429

KATA PENGANTAR

Kiranya sudah sepatutnya penulis mengucapkan puji syukur kehadirat ALLAH SWT., karena dengan taufik, rahmat dan hidayahNya, tesis ini dapat diselesaikan. Tesis ini berjudul :

"PERJANJIAN KAWIN SETELAH PERKAWINAN DAN AKIBAT HUKUMNYA".

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, bantuan, dorongan dan advis dari berbagai pihak, tesis ini tidak mungkin Penulis susun, oleh karena itu sudah semestinya penulis menghaturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. ALLAH S.W.T.
2. Bapak Mulyadi, S.H.,M.S., selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan selaku Pembimbing I, yang telah meneliti, memberikan saran dan masukan dalam penulisan tesis ini ;
3. Bapak Yunanto, S.H., M.Hum, selaku Sekretaris Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan selaku Pembimbing II, yang telah telah meneliti, memberikan saran dan masukan dalam penulisan tesis ini ;

4. Bapak Budi Ispriyarso, S.H., M.Hum, selaku Dosen dan Reviewer Proposal Tesis yang telah meneliti, memberikan saran dan masukan dalam penulisan tesis ini.
5. Bapak A. Kusbiandono, S.H., M.Hum, selaku Dosen dan Reviewer Proposal Tesis yang telah meneliti, memberikan saran dan masukan dalam penulisan tesis ini.
6. Bapak Bambang Eko Turisno, SH. M.Hum., selaku Dosen dan Reviewer Proposal Tesis yang telah meneliti, memberikan saran dan masukan dalam penulisan tesis ini.
7. Ny. Esther Mongan, S.H., selaku Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang telah memberikan kesempatan untuk penelitian penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
8. Ny. Endang Purwaningsing, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang telah memberikan kesempatan untuk penelitian penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
9. Bapak ZA. Sangadji, S.H., M.H., dan Bapak Farid Fauzi, S.H., selaku Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang telah banyak memberikan kesempatan untuk meneliti penetapan-penetapan yang

dipegangnya, advis-advis dan arahan agar tesis ini mempunyai dasar hukum yang kuat.

10. Bapak Erick Sinurat, S.H., M.H., M.Si., selaku Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, yang telah memberikan arahan dan masukan terhadap penyelesaian tesis ini.
11. Bapak F. Sugianto Sulaiman, S.H., selaku Pengacara yang telah memberikan bimbingan, masukan dan memberikan fotocopy Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 1 September 2000, Nomor 326/Pdt.P/2000/PN. Jkt. Bar terhadap penyelesaian tesis ini.
12. Ny. Diah Anggraini, S.H., M.H., selaku Notaris yang telah telah memberikan bimbingan dan masukan terhadap penyelesaian tesis ini.
13. Ny. Dirwani Evi Yuswita Harahap, S.H., selaku Notaris yang telah memberikan bimbingan dan pendapat dalam rangka penyelesaian tesis ini.
14. Para staf pengajar pada Program Magister Kenotariatan yang telah memberikan bekal yang sangat berharga selama penulis menempuh pendidikan di Program Magister Kenotariatan.
15. Para staf Tata Usaha Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang telah membantu penulis

selama menempuh pendidikan di Program Magister Kenotariatan.

16. Ayahanda M. Imam Hartono, S.H., Ibunda beserta Adinda yang telah mendorong dan memberikan semangat terus menerus hingga selesainya penulisan tesis ini.

17. Seluruh teman-teman kuliah seperjuangan angkatan 2006 dan juga teman-teman kost yang telah banyak memberikan dukungan dan kritik antara lain Pak de Lasmiran, Cak Mur, Bang Ijal, Bang Ican, Bung Andi, Beli Made, Deny, Ijal Ampang, Ferza Cubby, Mang Ayus, Etang Titis, Merlin dan Ahmad.

18. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan pendidikan. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu dengan kerendahan hati, kritik dan saran tidak diharapkannya, terima kasih.

Harapan penulis semoga ALLAH SWT. melimpahkan rahmat, pahala serta budi baik kepada yang telah membantu penyelesaian tesis ini .

Jakarta, 5 April 2008

M. Hikmah Tahajjudin, SH.

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Hikmah Tahajjudin, S.H.
NIM : B4B.006.177
Fakultas : Magister Kenotariatan Universitas
Diponegoro, Semarang.

dengan ini menyatakan bahwa penulis membuat tesis ini sebagai hasil pekerjaan penulis sendiri, sama sekali tidak terdapat karya dari orang lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu Perguruan Tinggi dan lembaga pendidikan lainnya.

Pengetahuan yang penulis dapatkan khususnya Penetapan-penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur benar-benar dari hasil penelitian penulis sendiri yang belum/pernah diteliti oleh siapapun sebelumnya, sumbernya telah dijelaskan dan telah dibuat daftar pustaka dalam tulisan ini.

Jakarta, 5 April 2008
Yang menyatakan,

Muhammad Hikmah Tahajjudin, SH.

ABSTRAK

“PERJANJIAN KAWIN SETELAH PERKAWINAN DAN AKIBAT HUKUMNYA”.

Dalam mengatasi masalah harta kekayaan dari suami-isteri yang telah melangsungkan perkawinan, dapat melakukan pengaturannya melalui Perjanjian Kawin setelah perkawinan dengan bentuk Penetapan Pengadilan Negeri.

Oleh karena itu jika ada suami-isteri belum membuat Perjanjian Kawin, yang kedua-duanya bekerja dimana tempat mereka bekerja mempunyai risiko tinggi akan habisnya harta kekayaan yang telah diperoleh, untuk keperluan penyelesaian urusan dengan usaha yang mereka jalani, maka demi masa depan kehidupan mereka dan pendidikan anak-anak mereka, diperlukan pembuatan Perjanjian Kawin setelah Perkawinan dilangsungkan dengan dasar Penetapan Pengadilan Negeri. Perkembangan lembaga Perjanjian Kawin setelah perkawinan semakin banyak dipakai oleh suami-isteri yang telah melangsungkan perkawinan, dengan cara mengajukan permohonan Penetapan ke Pengadilan Negeri .

Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan yuridis empiris. Metode pendekatan ini digunakan untuk mengetahui penerapan ketentuan hukum dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan pelaksanaannya dalam kaitannya dengan praktek di lapangan dalam hal pembuatan Perjanjian Kawin di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Dari hasil penelitian, diketahui bahwa alasan yang diajukan oleh suami-isteri pada saat membuat Perjanjian Kawin adalah alasan yang bersifat individualistis yaitu adanya kealpaan dan ketidaktahuan mereka tentang Perjanjian Kawin yang harus dibuat sebelum perkawinan, akhirnya untuk memenuhi kebutuhan dalam praktek tersebut diadakan terobosan hukum dengan cara pengajuan permohonan pembuatan Perjanjian Kawin ke Pengadilan Negeri, hal ini ditempuh karena Pengadilan Negeri sebagai instansi hukum yang dijunjung tinggi, dimana produk hukumnya harus dipatuhi oleh siapapun.

Penetapan Perjanjian Kawin dari Pengadilan Negeri dapat dipakai sebagai payung hukum bagi suami-isteri untuk melindungi harta kekayaan yang mereka peroleh selama perkawinan.

Di lain isi Perjanjian Kawin yang dibuat dalam praktek di Daerah Khusus Ibukota Jakarta mayoritas mengenai pemisahan harta kekayaan, sedangkan materi lain di luar harta kekayaan perkawinan tidak ada.

Kata Kunci : “PERJANJIAN KAWIN SETELAH PERKAWINAN”.

ABSTRACT

“THE AGREEMENT OF MARRIED AFTER MARRIAGE AND IT’S LAW EFFECT”

In order to solve the problem of the capital asset of husband-wife that have been operate during the marriage can operate its regulation through the agreement of married after marriage by State Court establishment form.

Because of that if husband and wife do not make the agreement of married yet, that both of them, husband-wife have a job where their place of job have high risk of the reduction up to end of their capital asset that have been gotten, for the necessities of the solving of had problem by the attempt that they have been done, so that in order to make their future life and the education of their children, it is important to make the aggrement of married after the marriage have been done by the principle of the State Court Establiment. The Agreement of married institution more be used by husband-wife who have been done the marriage by applyng of application of establiment to the State Court.

This matter is different with the decision in Civil Code that arrange of capital asset of Marriage.

This research be done in capital of East Jakarta territory by emperical yuridical approach method. This approach method be used in order to khow the application of law decision in Civil Code and laws of marriage also the rule of its execution in relation with the practice in the field and in matter of the aggrement of married in the capital of Jakarta.

From the result of this research be known that the reason that be applied by the husband-wife when they making of the agreement of married is the individual characteristic reason. Finally in order to fulfill the needs of such practise be held the law alternative by applying the application of making the agreement of married to the State Court, such mater be done because the State Court as the law Institution wich have a high pride, where its law product must be obeyed by whoever.

The establishment of the agreement of married from the State Court can be used as the law principle for husband – wife in order to protect the capital asset that they get during the marriage.

In the other side agreement of married that made for practice in the capital of Jakarta majority about to separate of the capital asset so the are no other matery beside of the capital asset.

Key Word: “THE AGREEMENT OF MARRIED AFTER MARRIAGE”.

D A F T A R I S I

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
PERNYATAAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. PERMASALAHAN	16
C. TUJUAN PENELITIAN	16
D. KEGUNAAN PENELITIAN	16
E. SISTIMATIKA PENULISAN	17
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	20
A. PENGERTIAN PERKAWINAN	20
B. SYARAT PERKAWINAN	21
C. TATA CARA PERKAWINAN	25
D. SAHNYA PERKAWINAN	27
E. AKIBAT PERKAWINAN	28
F. PERJANJIAN KAWIN DAN AKIBATNYA	33

BAB III : METODE PENELITIAN	47
A. METODE PENDEKATAN	47
B. SPESIFIKASI PENELITIAN	48
C. LOKASI DAN OBYEK PENELITIAN	48
D. POPULASI DAN SAMPEL	49
E. JENIS DATA	51
F. TEKNIK PENGUMPULAN DATA	52
G. ANALISIS DATA	52
 BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
A. FUNGSI PERJANJIAN KAWIN YANG DIBUAT SETELAH PERKAWINAN DILANGSUNGKAN	54
B. KEDUDUKAN HARTA SUAMI-ISTRI DALAM HUKUM SETELAH ADA PERJANJIAN KAWIN YANG DIDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI	89
C. HUBUNGANNYA DENGAN PIHAK KETIGA	94
 BAB V : PENUTUP	98
A. KESIMPULAN	98
B. SARAN	99
 DAFTAR PUSTAKA	102
 LAMPIRAN.	

BAB I

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG.

Sejak masa penjajahan pemerintahan kolonial Hindia Belanda, bangsa Indonesia sudah mengenal pemberlakuan hukum secara plural yang diterapkan berdasarkan golongan penduduk.¹ Pemerintahan kolonial menerapkan kebijakan penggolongan penduduk Indonesia atas golongan ras/etnis ataupun agama sebagaimana tertuang dalam *Indische Staatsregeling (IS)*, yaitu : Eropa (*Staatsblad/S.1849*), Tionghoa (*S.1917*), Indonesia asli Kristen (*S.1933*) dan Indonesia asli non Kristen (*S.1920*) yang masing-masing dibedakan perlakuan status perdatanya.

Ketentuan hukum yang beragam tersebut berlaku terhadap pengaturan berbagai permasalahan perdata

¹ Melalui upaya ini pemerintah Hindia Belanda dapat mengetahui secara pasti berapa banyak orang Eropa dan berapa pertambahannya. Dengan berlandaskan kepada daftar yang diperoleh melalui *Burgerlijk Stand* (Catatan Sipil), pemerintah Hindia Belanda secara mudah menyiapkan segala keperluan sejak dari masalah sandang, pangan sampai dengan papan serta kepentingan umum lainnya, sehingga nampak sekali golongan Eropa tersebut lebih sejahtera dibandingkan dengan golongan lainnya. Penggolongan penduduk Hindia Belanda diatur menurut Pasal 163 *Indische Staatsregeling (IS)*.

(hukum perdata) pada umumnya, kecuali golongan Indonesia asli non Kristen, dirangkum dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau biasa disebut juga *Burgerlijk Wetboek* (BW). Salah satu ketentuan yang hingga kini masih berlaku adalah yang berkenaan dengan pengaturan harta dalam perkawinan. Pengaturan tersebut telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan dan menjadi wacana perdebatan dalam pembaruan hukum nasional Indonesia.

Jika membahas masalah harta dalam perkawinan, maka pada dasarnya harta yang didapat selama perkawinan menjadi satu, menjadi harta bersama. Di dalam Pasal 119 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan bahwa "kekayaan masing-masing yang dibawanya ke dalam perkawinan itu dicampur menjadi satu". Lebih lanjut dalam Pasal 119 ayat (2) dinyatakan bahwa "persatuan (percampuran) harta itu sepanjang perkawinan tidak boleh ditiadakan dengan suatu persetujuan antara suami-isteri. Harta persatuan itu menjadi kekayaan bersama dan apabila terjadi perceraian, maka harta kekayaan bersama itu harus dibagi dua, sehingga masing-masing mendapat separuh".

Setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perjanjian Kawin diatur dalam Pasal 35, yang menentukan :

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami-isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Di dalam kehidupan suatu keluarga atau rumah-tangga selain masalah hak dan kewajiban sebagai suami-isteri, maka masalah harta benda juga merupakan salah satu faktor atau pokok pangkal yang dapat menyebabkan timbulnya berbagai perselisihan atau ketegangan dalam suatu perkawinan, bahkan dapat menghilangkan kerukunan antara suami-isteri dalam kehidupan suatu keluarga. Untuk menghindari hal tersebut di atas, maka dibuatlah Perjanjian Kawin antara pihak calon suami-isteri, sebelum mereka melangsungkan perkawinan.

Berdasarkan ketentuan hukum Perdata Eropa, setiap calon suami atau isteri mempunyai kebebasan yang besar sekali untuk menentukan sendiri akibat-akibat perkawinannya, utamanya mengenai harta benda mereka.

Mereka dapat menentukan apakah seluruh harta benda mereka akan bercampur atau hanya sebagian saja yang akan tercampur dan sebagian lagi terpisah, atau sama sekali tidak akan ada campuran harta benda, sehingga masing-masing mempunyai harta bendanya sendiri. Apabila oleh calon suami atau isteri sebelum perkawinan dilangsungkan tidak dibuat Perjanjian Kawin yang mengatur persatuan (campuran) harta kekayaan dibatasi atau ditiadakan sama sekali, maka demi hukum akan ada persatuan (campuran) harta secara bulat antara harta isteri dan suami. Percampuran itu terjadi terhadap harta yang mereka bawa, maupun yang akan mereka peroleh sepanjang perkawinan.²

Perjanjian Kawin itu adalah perjanjian yang dikenal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam ketentuan Pasal 139 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dikatakan bahwa :

"Dengan mengadakan perjanjian perkawinan, kedua calon suami isteri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan undang-undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak

² Ko Tjay Sing, *Hukum Perdata Jilid I Hukum Keluarga (Diktat Lengkap)*, Seksi Perdata Barat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1981, hlm. 182.

menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal diindahkan pula segala ketentuan di bawah ini".

Intinya Perjanjian Kawin adalah Perjanjian mengenai harta benda suami-isteri selama perkawinan mereka, yang menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh undang-undang. Selanjutnya dalam Pasal 147 juncto Pasal 149 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dikatakan intinya bahwa Perjanjian Kawin itu harus dibuat dengan akta Notaris sebelum dilangsungkannya perkawinan, perjanjian mana mulai berlaku semenjak saat perkawinan dilangsungkan dan tidak boleh ditarik kembali atau diubah dengan cara bagaimanapun selama berlangsungnya perkawinan.

Mengenai perjanjian ini diatur di dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perjanjian Kawin harus dibuat dengan akte Notaris, maupun dengan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Petugas Pencatat Perkawinan, sebelum perkawinan itu berlangsung atau pada saat perkawinan berlangsung dan Perjanjian Kawin tersebut mulai berlaku sejak perkawinan itu dilangsungkan.

Isi yang diatur di dalam Perjanjian Kawin tergantung pada pihak-pihak calon suami-calon isteri,

asal tidak bertentangan dengan undang-undang, agama dan kepatutan atau kesusilaan. Bentuk dan isi Perjanjian Kawin, sebagaimana halnya dengan perjanjian pada umumnya, kepada kedua belah pihak diberikan kebebasan atau kemerdekaan seluas-luasnya (sesuai dengan azas hukum "kebebasan berkontrak") asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau tidak melanggar ketertiban umum.

Dasar hukum dari keadaan tersebut di atas, dapat dilihat dari bunyi Pasal 1320 juncto Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata berbunyi sebagai berikut :

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;
3. suatu hal tertentu ;
4. suatu sebab yang halal.

Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan sebagai berikut :

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik".

Perjanjian semacam ini biasanya berisi janji tentang harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Lazimnya berupa perolehan harta kekayaan terpisah, masing-masing pihak memperoleh apa yang diperoleh atau didapat selama perkawinan itu termasuk keuntungan dan kerugian. Perjanjian Kawin ini berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, juga berlaku bagi pihak ketiga sepanjang pihak ketiga ini tersangkut.

Secara formil, Perjanjian Kawin adalah perjanjian yang dibuat oleh bakal suami dan isteri untuk mengatur akibat-akibat perkawinannya terhadap harta kekayaan mereka.

Perjanjian Kawin dibuat dengan maksud :

1. Untuk membatasi atau meniadakan sama sekali persatuan/campurnya harta kekayaan menurut undang-undang (*wettelijke gemeenschap van goederen*).
2. Untuk membatasi kewenangan si suami terhadap barang-barang persatuan harta kekayaan yang ditentukan

dalam Pasal 124 ayat (2) juncto Pasal 140 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga si suami tanpa bantuan si isteri tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang melepaskan barang-barang bergerak dan tak bergerak dari persatuan itu yang dibawa oleh si isteri dalam perkawinan atau yang diperoleh si isteri sepanjang perkawinan dan tercatat atas nama si isteri.

3. Untuk pemberian hibah si suami kepada si isteri atau sebaliknya atau pemberian hibah timbal-balik antara suami-isteri (Pasal 168 Kitab Undang-undang Hukum Perdata) mengatur : "Dalam mengadakan perjanjian perkawinan, kedua calon suami-isteri, yang satu kepada yang lain dan/atau sebaliknya, diperbolehkan memberi setiap hibah yang demikian, sepantas pertimbangan mereka, dengan tak mengurangi kemungkinan akan dilakukannya pengurangan pada hibah tadi, sekedar perbuatan itu kiranya akan merugikan mereka, yang menurut undang-undang berhak atas suatu bagian mutlak".

4. Sebagai testamen dari si suami untuk si isteri atau sebaliknya atau sebagai testamen timbal-balik, Pasal 169 Kitab Undang-undang Hukum Perdata isinya :

"Hibah yang demikian, ada yang terdiri atas harta benda yang telah tersedia dan dengan jelas diterangkan pula dalam akta hibahnya, dan ada yang terdiri atas seluruh atau sebagian warisan si yang memberikannya".

5. Untuk pemberian hibah oleh orang ketiga kepada si suami dan atau si isteri, Pasal 176 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan :

"Baik dengan perjanjian perkawinan, maupun dengan akta Notaris tersendiri, yang dibuat sebelum dan berhubung dengan perkawinan itu, pihak-pihak ketiga diperbolehkan memberi setiap hibah yang demikian, sepantas pertimbangan mereka kepada kedua calon suami-isteri atau salah seorang dari mereka, dengan tak mengurangi kemungkinan akan dikurangnya hibah tadi, sekedar perbuatan itu kiranya akan merugikan mereka yang berhak atas suatu bagian mutlak".

6. Sebagai testamen dari orang ketiga kepada si suami dan atau si isteri, Pasal 178 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur sebagai berikut :

"Tiap-tiap hibah, yang terdiri atas seluruh atau sebagian warisan si yang memberikannya, betapapun dilakukan hanya untuk kebahagiaan suami dan isteri saja, atau salah seorang dari mereka, selamanya

dianggap berlangsung untuk kebahagiaan anak dan keturunannya mereka selanjutnya jika si pemberi hibah kiranya hidup lebih lama daripada seorang yang sedianya harus menerimanya, dan jika dalam akta tiada ketentuan lain.

Hibah yang sedemikian sementara itu akan menjadi gugur, apabila si pemberi hibah hidup lebih lama juga daripada anak-anak dan keturunan yang terakhir ini selanjutnya.

Guna memisahkan harta kekayaan atau melakukan percampuran laba-rugi atau percampuran penghasilan, maka seseorang yang hendak kawin dapat melakukan Perjanjian Kawin (*huwelijke voorwaarden*).

Perjanjian yang demikian itu menurut Pasal 147 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut harus diadakan sebelum perkawinan dilangsungkan dan harus diletakkan dalam suatu akta Notaris. Perjanjian Kawin ini mulai berlaku antara suami-isteri pada saat perkawinan selesai dilakukan di depan Pegawai Catatan Sipil dan mulai berlaku terhadap para pihak ketiga sejak dilakukannya pendaftaran di Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat, di mana dilangsungkannya perkawinan dan telah dicatat dalam Akta Perkawinan pada Catatan Sipil.

Apabila pendaftaran perjanjian tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri belum juga dilakukan dan belum dicatat dalam Akta Perkawinan Catatan Sipil, maka para pihak ketiga boleh menganggap suami-isteri itu kawin dalam percampuran harta kekayaan³.

Di tengah dinamika perkembangan masyarakat dan pembangunan di berbagai sektor kehidupan, kebutuhan untuk memisahkan harta kekayaan dalam perkawinan menjadi suatu hal yang biasa dan berkembang sejalan dengan pembaharuan hukum di berbagai bidang.

Dalam pengamatan penulis perkembangan hukum Keperdataan, termasuk dalam Undang-undang Perseroan Terbatas dan Agraria secara umum memberikan implikasi terhadap lebih banyaknya pasangan suami-isteri membuat Perjanjian Kawin setelah perkawinan mereka, sehingga hal ini menjadi penting dan menarik untuk dikaji lebih jauh.

Sebagai gambaran sekilas dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 yang kemudian diperbaharui oleh Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, keduanya tentang Perseroan Terbatas, dimana sebelum berlakunya kedua undang-undang tersebut tanggung jawab para pemegang

³ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 1989, hlm. 38.

saham yang juga merangkap bertindak sebagai pengurus/Direksi Perseroan Terbatas, benar-benar terbatas, namun kini para Direksi dan/atau Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh dengan kerugian Perseroan Terbatas sampai harta kekayaan pribadi mereka, keadaan mulai dirasakan oleh para pasangan suami-isteri yang mempunyai usaha mengelola Perseroan Terbatas terlalu amat beras. Istilah mereka "kaya belum, bisa-bisa langsung jadi kere".

Demikian juga dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, khususnya pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) yang isinya sebagai berikut :

Ayat (1) yang menyatakan : "Hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hak milik".

Ayat (3) yang menyatakan : "Orang asing yang sesudah berlakunya undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan-tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaran itu. Jika sesudah jangka

waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh kepada negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.

Dirasa amat sangat merugikan bagi Warga Negara Indonesia yang kawin dengan Warga Negara Asing tanpa membuat Perjanjian Kawin, sehingga terjadi percampuran harta karena perkawinan, karena jika :

1. Membeli tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik atau ;
2. Mendapat warisan atau hadiah dengan Sertipikat Hak Milik ;

maka jangka-waktunya hanya 1 tahun, sebab jika lewat 1 tahun hak milik tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus demi hukum dan tanah jatuh pada negara.

Perkembangan ini dapat dilihat dari adanya kemungkinan bahwa pelaksanaan Perjanjian Kawin dilakukan setelah perkawinan dilangsungkan dengan dasar Penetapan Pengadilan Negeri.⁴

Perkembangan ini menarik karena di dalam Pasal 147 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 29

⁴ Berdasarkan penelusuran penulis ada beberapa Penetapan Pengadilan yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kawin yang dilakukan setelah dilangsungkannya perkawinan, yaitu:

- a. Penetapan Nomor 239/Pdt.P/1998/PN.Jkt.Sel.
- b. Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2000/PN.Jkt.Bar.
- c. Penetapan Nomor 207/Pdt/P/2005/ PN.Jkt.Tim.
- d. Penetapan Nomor 459/Pdt/P/2007/PN.Jkt.Tim.

Undang-undang Perkawinan tersebut dikatakan bahwa Perjanjian Kawin dilakukan sebelum atau pada saat dilangsungkannya perkawinan.

Fenomena ini tentunya telah memicu perdebatan dan bahkan telah menimbulkan berbagai persoalan dalam proses pencatatan dalam akta perkawinan maupun dampaknya terhadap pihak ketiga.

Secara umum perbuatan hukum pembuatan Perjanjian Kawin yang dilakukan setelah perkawinan dilangsungkan, tidak diatur dalam ketentuan Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang hanya menentukan bahwa Perjanjian Kawin dilakukan sebelum atau pada saat berlangsungnya perkawinan, namun pada kenyataannya di dalam praktek ada Perjanjian Kawin yang dilakukan sesudah perkawinan, yang dilaksanakan dengan cara mengajukan permohonan Penetapan ke Pengadilan Negeri, hal inilah yang oleh Penulis diartikan adanya terobosan hukum untuk mengatasi adanya perkembangan hukum dengan keluarnya undang-undang baru antara lain Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 dan Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang di dalamnya juga ada ketentuan bahwa pendiri dari suatu Perseroan Terbatas minimal 2 (dua) orang, namun bukan 2 (dua) orang suami-isteri yang bercampur harta kekayaannya

serta ketentuan perolehan hak milik baik karena perbuatan hukum (jual beli dll peralihan) atau karena peristiwa hukum, yang sudah tidak sinkron lagi dengan undang-undang lainnya yang sudah keluar lebih dahulu.

Setelah pemohonan Penetapan tentang Perjanjian Kawin dikabulkan, dengan keluarnya Penetapan Pengadilan Negeri, apakah masih perlu suami-isteri yang telah terikat perkawinan tersebut membawa Penetapan Pengadilan Negeri tadi untuk dicatat di Kantor Catatan Sipil dimana akta perkawinan mereka dibuat. Fenomena ini juga menarik untuk didalami dan penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh legitimasi dan keabsahan Perjanjian Kawin yang dilakukan setelah perkawinan dengan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri.

Untuk itu penulis membuat tesis ini dengan judul "PERJANJIAN KAWIN SETELAH PERKAWINAN DAN AKIBAT HUKUMNYA".

PERMASALAHAN.

1. Bagaimana fungsi Perjanjian Kawin yang dibuat setelah perkawinan dilangsungkan ?
2. Bagaimana kedudukan harta suami istri dalam hukum setelah adanya Perjanjian Kawin yang didasarkan dengan Penetapan Pengadilan Negeri ?

TUJUAN PENELITIAN

Untuk Mengetahui :

1. Fungsi Perjanjian Kawin yang dibuat setelah perkawinan dilangsungkan.
2. Kedudukan harta suami istri dalam hukum setelah adanya Perjanjian Kawin yang didasarkan dengan Penetapan Pengadilan Negeri.

KEGUNAAN PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan teoritis maupun praktis sebagai berikut:

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu hukum, terutama mengenai hukum perjanjian dan hukum perkawinan, yang sangat diharapkan oleh penulis, jika dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang diterjemahkan pada tahun 1957 ditentukan bahwa Perjanjian Kawin harus

dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan, selanjutnya ada perkembangan hukum dengan keluar lagi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur bahwa Perjanjian Kawin harus dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan maka dengan adanya penelitaian ini, kiranya jika tesis ini telah selesai, kelak ada ketentuan tambahan lagi bahwa Perjanjian Kawin dapat dibuat sebelum, pada saat atau sesudah perkawinan dilangsungkan.

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Notaris, Hakim, Pengacara, Aparatur pemerintahan di bidang kependudukan, pertanahan dalam menjalankan profesinya, terutama apabila ada pembuatan akta apapun dan penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan Perjanjian Kawin, serta proses pencatatannya di Kantor Catatan Sipil Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

SISTEMATIKA PENULISAN

Agar tulisan ini dapat dipahami dengan mudah, maka penulis membagi tulisan ini dalam beberapa bab, yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menggambarkan alasan pemilihan judul tesis, permasalahan dan tujuan dan kegunaan penelitian agar dapat diketahui apa yang hendak dicapai dalam meneliti serta sistematika tesis untuk gambaran penulisan tesis.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat teori-teori tentang Perkawinan, Perjanjian Kawin berkaitan dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hal ini sangat penting sebagai landasan dalam menganalisa penelitian yang merupakan bahan penulisan tesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Memberikan penjelasan mengenai metode penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan tesis, yaitu metode pendekatan, spesifikasi penelitian, populasi dan sample, tehknik pengumpulan data serta analisa data yang dipakai.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Memuat tentang data hasil penelitian dan pembahasan mengenai :

- Fungsi Perjanjian Kawin yang dibuat setelah perkawinan dilangsungkan.
- Kedudukan harta suami-istri dalam hukum setelah adanya Perjanjian Kawin yang didasarkan dengan Penetapan Pengadilan Negeri.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini dikemukakan mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PENGERTIAN PERKAWINAN.

Menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, baik lahir maupun bathin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam kepustakaan perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim⁵.

Perkawinan merupakan perbuatan keagamaan di samping perbuatan hukum. Dikatakan perbuatan keagamaan karena dalam pelaksanaannya selalu dikaitkan dengan ajaran dari masing-masing agama dan kepercayaan yang sejak dahulu kala sudah memberikan aturan bagaimana pemikiran itu harus dilakukan.

⁵ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta 2007, hlm.8.

Perkawinan mempunyai nilai yang amat penting bagi kelangsungan hidup manusia karena dengan perkawinan, maka kedudukan manusia akan lebih terhormat dan disamping itu dengan melaksanakan perkawinan kehidupan menjadi tenang dan bahagia serta menumbuhkan rasa cinta kasih di antara keduanya.

Ditinjau dari aspek peraturan tentang perkawinan, maka perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang pria dengan seorang wanita yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan, yaitu peraturan hidup bersama.⁶

B. SYARAT PERKAWINAN.

Syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Syarat-syarat utama untuk melangsungkan perkawinan dapat dikelompokkan :

⁶ Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Alumni, Bandung, 1991, hlm.7.

a. Syarat-Syarat Materiil.

Syarat-syarat Materiil adalah syarat tentang orang yang hendak kawin dan izin-izin yang harus diberikan oleh pihak ketiga dalam hal ditentukan oleh undang-undang. Syarat ini terbagi dua, yaitu :

I. Syarat Material Mutlak, adalah syarat yang mutlak dan harus dipenuhi oleh siapapun yang hendak kawin, yaitu :

1. adanya persetujuan kedua calon suami-isteri.
2. adanya izin orang tua bagi calon suami-isteri yang belum mencapai usia 21 tahun.
3. batas usia untuk melangsungkan perkawinan adalah :
 - umur 19 bagi pihak laki-laki ;
 - umur 16 bagi pihak wanita ;
4. waktu tunggu bagi wanita.
 - a. 130 hari, jika ditinggal mati suaminya.
 - b. 3x suci, atau 90 hari bagi wanita yang tidak datang bulan lagi.
 - c. sampai anak lahir jika janda dalam keadaan hamil.

d. apabila perkawinan putus karena perceraian, sedangkan antara janda dan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin, maka tidak ada waktu tenggang.

II. Syarat Material Relatif, adalah syarat bagi pihak yang hendak dikawini. Dalam syarat Material Mutlak seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat diperbolehkan kawin, akan tetapi tidak dengan semua orang. Orang-orang yang dapat dikawini harus memenuhi syarat Material Relatif.

Syarat Material Relatif adalah sebagai berikut :

a. Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- adanya hubungan darah dalam garis keturunan baik ke atas maupun ke bawah.
- adanya hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yakni antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- adanya hubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu- tiri.

- adanya hubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan dan bibi susuan.
 - adanya hubungan antara saudara dengan isteri atau bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal ini jika suami beristeri lebih dari satu.
 - adanya hubungan agamanya atau peraturan lain yang berlaku (Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).
- b. Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, kecuali yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- c. Jika suami-isteri yang telah bercerai dan kemudian kawin lagi unuk kedua kalinya, maka tidak boleh ada perkawinan lagi, sepanjang bahwa masing-masing agama dan kepercayaan tidak menentukan lain (Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

b. Syarat-syarat Formil.

Adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum perkawinan, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terdiri dari 3 tahap, yaitu :

- a. Pendaftaran/pemberitahuan kepada Pegawai Catatan Sipil.
- b. Penelitian dan pengecekan terhadap syarat-syarat perkawinan yang didaftarkan.
- c. Pengumuman tentang pemberitahuan untuk dilangsungkan perkawinannya.

C. TATA CARA PERKAWINAN.

Dalam Pasal 8 dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, intinya diatur bahwa :

- Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini yang berbunyi sebagai berikut : "Setelah dipenuhinya tata-cara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada sesuatu halangan perkawinan, Pegawai Pencatat

menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor Pencatatan Perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.

- Tata-cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing, agamanya dan kepercayaan itu.

Perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Setelah dilaksanakan perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah tersebut, kedua mempelai harus menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.

Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi, selanjutnya akta perkawinan tersebut dibuat dalam rangkap 2 (dua), pertama untuk disimpan Pegawai

Pencatat, lembar kedua disimpan Panitera Pengadilan dalam wilayah kantor Pencatat Perkawinan dan kepada masing-masing suami-isteri diberi kutipan akta perkawinan.

D. SAHNYA PERKAWINAN.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, diatur bahwa :

- perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing hukum, agama dan kepercayaannya.
- tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan ini bisa dijabarkan bahwa perkawinan dianggap sah, jika diselenggarakan :

- menurut hukum masing-masing, agama dan kepercayaan.
- secara tertib menurut hukum syariah bagi yang beragama Islam.
- dicatat menurut Perundang-undangan dengan dihadiri oleh Pegawai Pencatat nikah.

Untuk orang Cina dari agama apapun, juga untuk orang Indonesia yang beragama Kristen, pencatatan di lakukan oleh pegawai dari Kantor Catatan Sipil. Untuk orang beragama Islam pencatatan dilakukan oleh Pegawai Pencatat nikah, talak, rujuk dari Kantor Urusan Agama.

E. AKIBAT PERKAWINAN.

Akibat dari perkawinan yang berkaitan dengan harta benda dalam perkawinan diatur di Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang intinya menetapkan sebagai berikut : ⁷

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik bersama, sedangkan :
 - a. harta bawaan dari masing-masing suami-isteri ;
 - b. harta benda yang diperoleh masing-masing suami-isteri sebagai hadiah ;
 - c. warisan ;adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang tidak ditentukan lain oleh suami-isteri. Apabila kemudian ditentukan oleh

⁷ Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang 1992.

suami-isteri, maka harta bawaan suami-isteri tersebut menjadi harta bersama. Untuk menentukan agar harta bawaan suami-isteri atau yang diperoleh selama perkawinan menjadi atau tidak menjadi harta bersama, maka suami-isteri tersebut harus membuat Perjanjian Kawin terlebih dahulu.

Perjanjian Kawin harus dibuat secara tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan.

Perjanjian Kawin adalah perjanjian yang dibuat calon suami dan isteri untuk mengatur akibat-akibat perkawinannya terhadap harta kekayaan mereka.

Perjanjian Kawin diatur dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menetapkan :

- a) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan Perjanjian Kawin yang disahkan oleh Pegawai Pencatat perkawinan, dimana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga, sepanjang pihak ketiga tersangkut.

- b) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan, jika melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan.
- c) Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- d) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah asalkan perubahan mana tidak merugikan pihak ketiga.

2. Mengenai harta bersama, suami dan isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan mengenai harta bawaan masing-masing, suami-isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Adapun hak suami dan isteri untuk mempergunakan atau memakai harta bersama dengan persetujuan kedua belah pihak secara timbal balik menurut Riduan Syahrani adalah sewajarnya, mengingat hak dan kedudukan suami maupun isteri dalam kehidupan rumah tangga dan bermasyarakat, dimana masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum.⁸

⁸ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, hlm.100.

3. Bila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Menurut penjelasan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu hukum agama (kaedah agama), hukum adat dan hukum-hukum lainnya.

Untuk pertanyaan seberapa efektifkah Pasal 35 sampai Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat mengatur hal-hal yang berkaitan dengan harta benda dalam perkawinan?

Pertanyaan ini ada karena di dalam prakteknya terdapat 2 pendapat yang masing-masing saling bertentangan, yaitu :

1. Pendapat Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai harta benda dalam perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, belum dapat diperlakukan secara efektif jika belum diatur oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.⁹

⁹ Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 20 Agustus 1975, Nomor MA/Pemb/0807, tentang Petunjuk-petunjuk Mahkamah Agung Mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975.

2. Sebaliknya pendapat Mahadi menyatakan, bahwa Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan bahan jadi dan siap untuk dipakai.

Masih berkaitan dengan hal tersebut di atas, Retnowulan Suintantio mengatakan bahwa hukum yang mengatur harta benda dalam perkawinan, tidak memerlukan peraturan pelaksanaan lagi, sehingga dapat langsung diterapkan, namun kemudian dapat dikembangkan melalui yurisprudensi.

Mengenai apakah harta benda dalam perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah dapat diperlakukan secara efektif atau belum, penulis, sependapat dengan pendapat dari Mahkamah Agung, dengan alasan sama.¹⁰

Berhubung Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan belum mendapat pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka tidak dapat diperlakukan secara efektif, sehingga perlu diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum dan perundang-undangan lama, yaitu

¹⁰ *Op.cit*, Mulyadi, hlm 16.

hukum agama (kaedah agama), hukum adat serta Kitab Undang-undang Hukum Perdata .

F. PERJANJIAN KAWIN DAN AKIBATNYA.

a. Pengertian Perjanjian Kawin.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak memberikan pengertian Perjanjian Kawin. Dalam Pasal 29 Undang-undang tersebut hanya dikatakan " Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat perkawinan. ".

Dalam penjelasan undang-undang tersebut juga tidak ditemukan pengertian Perjanjian Kawin.

Pengertian Perjanjian Kawin dapat ditemukan dalam Buku Diktat Ko Tjay Sing, Hukum Perdata Jilid I Hukum Keluarga, dimana pengertian "Perjanjian Kawin", yaitu perjanjian yang dibuat bakal suami-isteri untuk mengatur akibat-akibat harta kekayaan mereka.¹¹

Perjanjian Kawin dapat dibuat :¹²

¹¹ *Op.cit*, Ko Tjay Sing, hlm.217.

¹² *Ibid*, hlm. 218.

- untuk membatasi atau meniadakan sama sekali persatuan (percampuran) harta kekayaan menurut undang-undang (*wettelijke gemeenschap van goederen*).

Biasanya Perjanjian Kawin dibuat untuk maksud ini.

- untuk pemberian Hibah si suami kepada si isteri atau sebaliknya, atau pemberian hibah timbal-balik antara suami dan isteri (Pasal 168 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).
- untuk membatasi kekuasaan si suami terhadap barang-barang persatuan harta kekayaan yang ditentukan dalam Pasal 124 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga si suami tanpa kekuasaan si isteri tidak dapat memutus terhadap barang bergerak maupun tidak bergerak dari persatuan barang si isteri dalam perkawinan atau yang diperoleh si isteri sepanjang perkawinan.
- sebagai testamen dari si suami atau isteri atau sebaliknya, atas sebagai testamen timbal-balik.
- untuk memberikan hibah oleh orang ketiga kepada suami atau isteri.

- sebagai testamen dari orang ketiga kepada suami atau isteri.

b. Tata Cara Pembuatan Perjanjian Kawin.

- Sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan secara efektif, Perjanjian Kawin diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata .

Menurut Pasal 147 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Perjanjian Kawin harus dibuat dengan akta Notaris dan sebelum perkawinan berlangsung. Tidak dipenuhinya syarat tersebut diancam kebatalan, yang mengakibatkan bahwa suami dan isteri dianggap telah kawin dengan persatuan harta kekayaan secara bulat.

Syarat dibuat dengan Akta Notaris adalah untuk memperoleh kepastian tanggal pembuatan Perjanjian Kawin, karena kalau Perjanjian Kawin dibuat dengan akta di bawah tangan, maka ada kemungkinan bisa back date diubah isi Perjanjian Kawin dan syaratnya, ini ada kaitannya dengan ketentuan Pasal 149 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut yang menentukan bahwa Perjanjian

Kawin, setelah perkawinan berlangsung dengan cara bagaimanapun tidak boleh diubah, seandainya dapat dibuat di bawah tangan, maka bisa di back date, sehingga memungkinkan merugikan pihak ketiga.

- Kemudian sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Calon suami-isteri dapat membuat Perjanjian Kawin asalkan tidak bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan, nilai-nilai moral dan adat istiadat. Hal ini telah diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menentukan : "Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga yang tersangkut". Dalam penjelasan Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dikatakan yang dimaksud dengan perjanjian dalam pasal ini tidak termasuk taklik-talak. Dalam ayat (2) dikatakan: "perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan".

Konsep Perjanjian Kawin sebelum perkawinan, awalnya memang berasal dari hukum perdata barat yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, tetapi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ini telah mengoreksi ketentuan dalam Kitab Undang Hukum Perdata (buatan Belanda) tentang Perjanjian Kawin. Dalam Pasal 139 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dikatakan : "Dengan mengadakan Perjanjian Kawin, kedua calon suami-isteri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan perundang-undangan sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata-susila yang baik atau tata-tertib umum dan asal diindahkan pula segala ketentuan di bawah ini, menurut Pasal berikutnya." Bila dibandingkan, maka Kitab Undang-undang Hukum Perdata hanya membatasi dan menekankan perjanjian sebelum perkawinan hanya pada persatuan harta kekayaan saja, sedangkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bersifat lebih terbuka, tidak hanya harta kebendaan saja yang diperjanjikan, tetapi juga bisa di luar itu sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, agama

dan kesusilaan, nilai-nilai moral dan adat istiadat.¹³

Isi Perjanjian Kawin diserahkan pada pihak calon pasangan yang akan melangsungkan perkawinan dengan syarat isinya tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, hukum dan agama. Perjanjian Kawin sebelum perkawinan dibuat berdasarkan kesepakatan, Perjanjian Kawin ini termasuk dalam hukum perjanjian buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sebagaimana diatur Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang menyebutkan para pihak yang berjanji, bebas membuat perjanjian selama tidak melanggar kesusilaan, ketertiban umum dan undang-undang.

Perjanjian Kawin biasanya berisi pengaturan penyelesaian dari masalah yang kira-kira akan timbul selama masa perkawinan, antara lain : tentang pemisahan harta kekayaan.

Pemisahan harta kekayaan yang diperoleh sebelum perkawinan, yaitu segala harta benda yang diperoleh sebelum perkawinan dilangsungkan atau yang biasa disebut harta bawaan yang di dalamnya

¹³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, CV. Maju Mandar, Bandung, 1990, hlm. 60.

bisa termasuk harta warisan atau hibah, disebutkan dalam harta apa saja yang sebelumnya dimiliki suami atau isteri. Pemisahan harta pencaharian/pendapatan yang diperoleh selama perkawinan atau mengenai tidak adanya percampuran harta pendapatan maupun aset-aset baik selama perkawinan itu berlangsung maupun apabila terjadi perpisahan, perceraian atau kematian.¹⁴

Pemisahaan harta juga termasuk pemisahan utang, jadi dalam perjanjian sebelum perkawinan bisa juga diatur mengenai masalah utang yang akan tetap menjadi tanggungan dari pihak yang membawa atau mengadakan utang itu. Utang yang dimaksud adalah utang yang terjadi sebelum perkawinan, selama masa perkawinan atau saat terjadi perceraian.

Tidak terbatas pada masalah keuangan saja, isi Perjanjian Kawin bisa meliputi hal-hal yang kira-kira dapat berpotensi menimbulkan masalah selama perkawinan, antara lain hak dan kewajiban suami-isteri dalam perkawinan, tentang pekerjaan, tentang para pihak yang tidak boleh melakukan hal-hal sebagaimana diatur dalam Kekerasan Dalam Rumah

¹⁴ *Op.cit*, Ko Tjay Sing, hlm. 217.

Tangga (KDRT), tidak adanya percampuran harta pendapatan maupun aset-aset, baik selama perkawinan itu berlangsung maupun apabila terjadi perpisahan, perceraian ataupun kematian, juga tentang warisan dan hibah.

Pada Perjanjian Kawin juga dapat menyebutkan tentang tanggung-jawab terhadap anak-anak yang dilahirkan selama perkawinan, baik dari segi pengeluaran sehari-hari, maupun dari segi pendidikan. Walaupun pada prinsipnya dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ditetapkan bahwa : ¹⁵

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak sebaik-baiknya, sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Selanjutnya kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus ;
2. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, berada di bawah kekuasaan orang tuanya, selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya ;

¹⁵ Mulyadi, *Op.cit.*, hlm.19.

3. Orang tua mewakili anak tersebut, mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

4. Orang tua boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah kawin, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaki;

5. Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih, untuk waktu tertentu atas permintaan orang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang.

Intinya, semua orang tua bertanggung-jawab terhadap pendidikan, kesehatan dan tumbuh kembang anak, sehingga isteri juga ikut bertanggung-jawab dalam hal ini, itu semua bisa disepakati bersama demi kepentingan anak.

Perjanjian Kawin dapat dicabut kembali asalkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Seperti dikatakan dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan : "selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga".

c. Sahnya Perjanjian Kawin.

Menurut ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan "Perjanjian Kawin tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan". Pengesahan Perjanjian Kawin tersebut oleh Pegawai Pencatat Perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) undang-undang tersebut. Dengan demikian Perjanjian Kawin tersebut harus tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Contoh hal yang melanggar batas hukum adalah : Suami-isteri tidak boleh membuat Perjanjian Kawin yang berisi bahwa yang satu mempunyai kewajiban lebih besar dalam utang-utang daripada bagiannya dalam keuntungan harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 142 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Dengan demikian sahnya Perjanjian Kawin adalah jika aktanya telah didaftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri dan dicatat adanya Perjanjian Kawin tersebut, pada akta perkawinan oleh Petugas Kantor Catatan Sipil.

d. Akibat Perjanjian Kawin.

Pada waktu perkawinan berlangsung, akta Perjanjian Kawin yang sudah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan sudah dicatat oleh Petugas Pencatat nikah pada Kantor Catatan Sipil, yaitu dengan cara mencatat pada Akta Perkawinan mereka, maka Perjanjian Kawin selain berlaku bagi suami dan isteri, juga berlaku bagi pihak ketiga. Dalam hal Perjanjian Kawin belum didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan belum tercatat dalam akta Perkawinan mereka, maka para pihak ketiga boleh menganggap suami-isteri itu kawin dalam percampuran harta kekayaan¹⁶.

Pihak ketiga disini adalah pihak lain yang mengadakan hubungan hukum dengan suami-isteri, misalnya : hubungan dagang yang mungkin dapat menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga atau pihak yang memberikan utang.

Kesimpulannya adalah Perjanjian Kawin yang berisi pemisahan harta bersama, baru berlaku bagi

¹⁶ *Ibid*, Ko Tjay Sing, hlm.228.

pihak ketiga sejak perkawinan berlangsung, apabila adanya Perjanjian Kawin tersebut sudah dicatatkan dalam Akta Perkawinan mereka.

e. Perubahan Perjanjian Kawin.

Pada dasarnya Perjanjian Kawin tidak dapat dirubah selama perkawinan berlangsung, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga, demikian bunyi Pasal 29 ayat (4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang tidak memberikan penjelasan bagaimana mekanisme pencabutan atau perubahan Perjanjian Kawin yang telah dibuat oleh suami-isteri tersebut.

f. Perjanjian Kawin yang dibuat setelah perkawinan.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak diatur pembuatan Perjanjian Kawin Setelah perkawinan dilangsungkan. Ketentuan dalam undang-undang tersebut hanya mengatur Perjanjian Kawin yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, namun dalam kenyataannya ada fenomena suami-isteri yang karena alasan

tertentu baru membuat Perjanjian Kawin setelah perkawinan dilangsungkan.

Penulis telah mendapatkan data 2 (dua) Penetapan Pengadilan Negeri tentang Perjanjian Kawin Setelah Perkawinan, yaitu :

1. Penetapan Nomor 207/Pdt/P/2005/ PN. Jkt. Tim., yaitu Penetapan Perjanjian Kawin antara Syam Lal Uttam dengan Kavita Uttam oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
2. Penetapan Nomor 459/Pdt/P/2007/PN. Jkt. Tim. yaitu Penetapan Perjanjian Kawin antara Dubagunta Ramesh dengan Selvia Setiawan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Dan dalam tesis ini penulis akan menfokuskan penelitian atas Penetapan Nomor 207/Pdt/P/2005/PN.Jkt.Tim dan Penetapan Nomor 459/Pdt/P/2007/PN. Jkt. Tim di Pengadilan Jakarta Timur.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. METODE PENDEKATAN.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan masalah dengan cara meninjau peraturan-peraturan yang telah diberlakukan dalam masyarakat sebagai hukum positif dengan peraturan pelaksanaannya termasuk implementasinya di lapangan. Dalam hal ini Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Pelaksana Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, buku-buku dan diktat-diktat literatur tentang Perdata, Perkawinan, Adat dan Agama serta beberapa bentuk Penetapan Pengadilan Negeri.

B. SPESIFIKASI PENELITIAN.

Penelitian ini merupakan penelitian yang menguraikan pokok permasalahan secara deskriptif analisis, karena dari penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku, dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif¹⁷, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan 2 bentuk penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sehingga dengan penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistimatis mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan Perjanjian Kawin setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, beserta berbagai aspek hukumnya.

C. LOKASI DAN OBYEK PENELITIAN.

Lokasi dan Obyek Penelitian ini dibatasi pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Propinsi

¹⁷ Ronny Hanitije Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.

DKI Jakarta dengan Pejabat yaitu Erick Sinurat, SH.MH.Msi., Kantor Notaris/PPAT Ny.Diah Anggraini, SH.MH., Kantor Notaris/PPAT Ny. Dirwani Evi Yuswita Harahap, SH., Kantor Pengacara Sugianto & Associates, Syam Lal Uttam dan Kavita Uttam serta Dubaginta Ramesh dan Selvia Setiawan sebagai para pemohon dari penetapan-penetapan yang penulis teliti, Ali Maftuh, Lc., Dosen Hukum Islam, kesemuanya berada di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pemilihan lokasi didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tentang telah ada Perjanjian Kawin Setelah perkawinan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri tersebut serta banyaknya data dan informasi tentang Perjanjian Kawin yang ditemukan pada lembaga-lembaga tersebut.

D. POPULASI DAN SAMPEL.

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri-ciri sama. Untuk hal ini populasi yang diambil adalah pihak-pihak yang terkait dengan judul penelitian, yaitu: Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, Notaris,

Pengacara, Dosen Hukum Islam dan para Pemohon penetapan pada bulan Februari dan Maret 2008.

Penentuan sampel menggunakan metode *Purposive Sampling*, yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subyek-subyek didasarkan pada tujuan tertentu. Di sini subyek-subyek sampel yang diambil dalam menjawab pertanyaan langsung, maupun kuesioner didapat dari sumber yang memiliki pengetahuan dan keahlian pada bidangnya.

Sampel adalah himpunan bagian dari atau sebagian dari populasi. Dalam hal ini sampel yang terkait dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 207/Pdt/P/2005/ PN. Jkt. Tim dan Nomor 459/Pdt/P/2007/PN. Jkt. Tim, yaitu di :

-Pengadilan Negeri Jakarta Timur, adalah Hakim ZA. Sangadji, SH.MH dan Farid Fauzi, SH.

-Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, yaitu : Erick Sinurat, SH.,MH.Msi.

-Notaris/PPAT di Jakarta, yaitu Ny.Diah Anggraini, SH.MH. dan Ny. Dirwani Evi Yuswita Harahap, SH.

-Pengacara di Jakarta, yaitu F. Sugianto Sulaiman, SH.

-Dosen Hukum Islam di Jakarta, yaitu Ali Maftuh,
Lc.

-Para pemohon di Jakarta, yaitu Syam Lal Uttam dan
Kavita Uttam serta Dubagunta Ramesh dan Selvia
Setiawan.

E. JENIS DATA.

Data Primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber utama. Data ini diperoleh melalui wawancara secara mendalam (*depth interview*) dan pengamatan di lapangan, wawancara dilakukan dengan pejabat-pejabat berwenang pada instansi yang terkait, yang berkaitan erat dengan Perjanjian Kawin.

Data Sekunder, yaitu data yang diambil dari tulisan berkenaan dengan penelitian yang disusun berupa dokumen-dokumen, literatur-literatur yang berisi dan mengulas tentang Perjanjian Kawin.

F. TEKNIK PENGUMPULAN DATA, YANG BERUPA :

a. Data Primer dilakukan dengan cara wawancara bebas terpimpin, yaitu dengan mempersiapkan

terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman, tapi dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara.

b. Data Sekunder sama dengan studi dokumen, dilakukan dengan penelitian kepustakaan guna mendapat landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data, melalui naskah resmi yang ada.

G. ANALISIS DATA.

Analisa Data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penentuan asas-asas dan informasi yang bersifat lingkupan responden dan yang diperoleh, kemudian disusun secara sistimatis.

Untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif dengan demikian diharapkan akan diperoleh gambaran adanya Perjanjian Kawin yang dibuat Setelah perkawinan setelah berlakunya Undang-undang Nomor

1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan segala aspek hukumnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

FUNGSI PERJANJIAN KAWIN SETELAH PERKAWINAN DILANGSUNGKAN SEBAGAI PERJANJIAN PISAH HARTA.

1. Pertimbangan suami-istri membuat Perjanjian Kawin Setelah Perkawinan.

Pada dasarnya suami-istri membuat Perjanjian Kawin Setelah perkawinan berdasarkan azas kebebasan berkontrak, hal ini dikatakan oleh ZA. Sangadji, SH.MH. dan Farid Fauzi, SH., keduanya Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur juga dinyatakan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata di samping itu juga berlandaskan pada ketentuan yang berlaku secara universal bahwa Pengadilan Negeri dilarang untuk menolak setiap permohonan dan/atau perkara yang masuk, namun demikian kebebasan membuat Perjanjian Kawin tersebut telah diberikan rambu-rambu atau tidak boleh

melanggar/bertentangan dengan tata susila (oenden senden), ketertiban umum (operbaar orde) dan tidak boleh bertentangan dengan hukum perkawinan itu sendiri.

Perjanjian Kawin yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia bukanlah merupakan perbuatan yang tabu. Lembaga hukum pernikahan kawin sebenarnya telah dikenal dalam hukum perdata Indonesia. Lembaga tersebut diadopsi dari hukum perdata barat.

Banyak masyarakat yang kurang mengetahui adanya Perjanjian Kawin yang dibuat suami-istri setelah perkawinan dilangsungkan, yang banyak dikenal adalah Perjanjian Kawin dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan sesuai ketentuan baik dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun dalam Undang-undang Perkawinan. Perjanjian Kawin pada dasarnya tidak biasa dilakukan oleh masyarakat timur di samping itu menimbulkan kesan mengecilkan arti lembaga perkawinan itu sendiri, juga bisa membuat image bahwa perkawinan hanya diartikan sebuah bisnis, layaknya kerjasama, sehingga harus diantisipasi

dengan risiko atau kerugian jika suatu saat terjadi perceraian.

Dalam masyarakat di perkotaan saat ini ada kecenderungan semakin banyak yang membuat Perjanjian Kawin, terbukti dengan banyaknya pasangan suami-istri yang mengadakan Perjanjian Kawin baik sebelum maupun sesudah perkawinan dilangsungkan. Perjanjian Kawin ini bisa berkembang di perkotaan dan merupakan budaya praktis sebagai bagian dari gaya hidup mereka. Apabila tidak ingin direpotkan dengan masalah-masalah dalam perkawinan yang akan mengganggu perekonomian masing-masing pasangan. Hal ini disebabkan karena dengan kemajuan pendidikan suami-istri pasti bekerja di luar rumah, masing-masing mencari nafkah misalnya salah satunya mengadakan kerjasama atau juga jika diangkat sebagai Direksi suatu Bank, dimana mungkin saja Bank tersebut, yang pastinya adalah suatu Perseroan Terbatas, sebelum yang bersangkutan menjabat telah tidak stabil jalannya, sehingga bisa saja dengan tindakan yang meleset sedikit oleh Direksi baru, rawan untuk maju, kemudian karena ada ketentuan dalam

undang-undang Perseroan Terbatas yang mengharuskan Direksi mengganti kerugian Perseroan Terbatas dengan harta kekayaan pribadinya inilah yang bisa menghancurkan biduk rumah tangga jika pasangan ini belum membuat Perjanjian Kawin, maka dibuatlah Perjanjian Kawin untuk mengatur hidup mereka.

Demikian penjelasan dari Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, yaitu Erick Sinurat, SH.MH.Msi¹⁸, yang lebih lanjut dikatakan bahwa prosentase orang yang mengadakan Perjanjian Kawin dari bulan ke bulan kian meningkat, hal ini dapat terlihat dari Rekapitulasi Hasil Pelayanan Pencatatan Sipil Tahun 2007 (terlampir), di bulan Januari 2007 dari 99 pasangan yang melakukan perkawinan, yang membuat perjanjian kawin adalah 57 pasangan, kemudian di bulan Desember 2007 yang melakukan perkawinan adalah 117 pasangan dan yang membuat perjanjian kawin adalah 74 pasangan.

Lebih lanjut dikatakan bahwa pencatatan Perjanjian Kawin dalam akta perkawinan hanya

¹⁸ Erick Sinurat, Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Wawancara di Jakarta, 15 Maret 2008.

untuk Perjanjian Kawin yang dibuat sebelum pemberkatan dan pencatatan perkawinan dilangsungkan, sedangkan pencatatan di akta perkawinan untuk Perjanjian Kawin yang dibuat dengan dasar penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tidak pernah ada, mengingat landasan hukumnya tidak ada, dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya. Sehingga ketidak bijaksanaan Hakim Pengadilan Negeri dan kebijaksanaan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Alasan yang dapat dijadikan landasan dibuatnya Perjanjian Kawin Setelah perkawinan yang lebih rinci diungkapkan ke dua orang Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut adalah:

- Adanya kealpaan dan ketidaktahuan, bahwa dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ada ketentuan yang mengatur tentang Perjanjian Kawin sebelum pernikahan dilangsungkan.

Dalam undang-undang tersebut Perjanjian Kawin harus dilakukan sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, bagi mereka pasangan suami-istri yang sudah melakukan perkawinan, namun belum mengadakan Perjanjian Kawin, mereka dapat membuat Perjanjian Kawin setelah perkawinan dilangsungkan dengan mengacu pada yurisprudensi, yaitu dengan suatu Penetapan Pengadilan Negeri di Jakarta Barat Nomor 326/Pdt.P/2000/PN.JKT.BAR, tanggal 1 September 2000 antara Ang An Liong dan Eddy Wartono, penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 239/Pdt.P/1998/PN.Jkt.Sel, antara Anton Rodjito dengan Ny.Wina Widjaja.

Hal ini bisa dilihat dalam permohonan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur oleh Syam Lal Uttam dan Kavita Uttam serta Dubagunta Ramesh dan Selvia Setiawan. Dan dari wawancara penulis dengan para pemohon tersebut, ternyata dan terbukti bahwa :

"permohonan Penetapan Perjanjian Kawin di Pengadilan Jakarta Timur itu adalah karena kealpaan dan ketidaktahuan mereka tentang

Perjanjian Kawin yang harus dibuat sebelum perkawinan berlangsung".¹⁹

- Adanya risiko yang mungkin timbul dari harta bersama.

Para pemohon mengkhawatirkan akan adanya risiko terhadap harta bersama mereka dalam perkawinan, karena pekerjaan para pemohon memiliki konsekuensi dan tanggung-jawab pada harta pribadi, sehingga masing-masing harta yang didapat bisa tetap menjadi milik pribadi dari para pemohon.²⁰

Khususnya para pemohon yang masing-masing menjabat sebagai Direksi Perseroan Terbatas, dimana pekerjaan mereka masing-masing tersebut mempunyai risiko terhadap harta bersama dalam perkawinan, karena konsekwensi dan tanggung jawabnya sampai pada harta-harta pribadi, selain itu lebih lanjut diungkapkan oleh para pemohon bahwa kelak mereka merencanakan akan membuat Perseroan

¹⁹ Syam Lal Uttam dan Kavita Uttam serta Dubagunta Ramesh dan Selvia Setiawan, Pemohon Penetapan Perjanjian Kawin di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Wawancara 5 Februari 2008 dan 11 Maret 2008.

²⁰ Butir 5 alasan permohonan Penetapan Perjanjin Kawin di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 207/Pdt/P/2005/ PN. Jkt. Tim dan Nomor 459/Pdt/P/2007/PN. Jkt. Tim oleh Syam Lal Uttam dan Kavita Uttam, tahun 2005 dan Dubagunta Ramesh dan Selvia Setiawan, tahun 2007.

Terbatas sendiri, jadi tidak perlu lagi bergabung dengan orang lain, karena kalau mereka sudah membuat Perjanjian Kawin dengan dasar Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, mereka berdua saja sudah bisa mendirikan Perseroan Terbatas sendiri, karena status harta kekayaan mereka sudah terpisah.

- Adanya sikap individual.

Sikap individual tersebut dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang semakin subur, karena pengaruh lingkungan dan peradaban manusia yang semakin liberal dan meniru kehidupan barat yang pada akhirnya terbawa oleh pasangan suami-istri untuk melakukan pembuatan Perjanjian Kawin.

"Bahwa Hukum Islam (Al Quran dan Al Hadist) tidak mengenal lembaga Perjanjian Kawin. Lembaga Perjanjian Kawin dikenal karena pengaruh lingkungan dan meniru kehidupan barat yang liberal".²¹

- Adanya keinginan untuk tetap memiliki sertipikat dengan hak milik atas tanah.

²¹ Ali Maftuh, Dosen Hukum Islam, Wawancara di Jakarta, 1 Februari 2008.

Dalam Undang-undang Pokok Agraria dan Peraturan Pelaksanaannya dinyatakan bahwa hanya Warga Negara Indonesia yang bisa mempunyai sertipikat dengan hak milik atas tanah dan apabila yang bersangkutan, setelah memperoleh sertipikat Hak Milik kemudian menikah dengan eks patriat (bukan WNI), maka dalam waktu 1 tahun setelah pernikahannya itu, maka ia harus melepaskan hak milik atas tanah tersebut, kepada subyek hukum lain yang berhak.

Penetapan Perjanjian Kawin Nomor 459/Pdt/P/2007/PN. Jkt.Tim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur antara Dubagunta Ramesh dan Selvia Setiawan (WNI), diajukan karena sang istri tetap ingin memiliki hak milik atas tanah, mengingat suaminya eks patriat (bukan WNI), maka diajukan penetapan tersebut, demikian alasan yang diungkapkannya kepada penulis, saat penulis mewawancarainya.

Perjanjian Kawin Setelah perkawinan diadakan untuk mengatur sebab akibat harta perkawinan setelah perkawinan terjadi, manakala terdapat sejumlah harta yang tidak sama atau lebih besar pada satu pihak istri ataupun suami. Jadi Perjanjian Kawin Setelah perkawinan

pada dasarnya selalu terkait dengan persoalan harta dalam perkawinan. Untuk itu Perjanjian Kawin dibuat, yang fungsinya adalah :

1. Memisahkan harta kekayaan antara pihak suami dengan pihak istri sehingga harta kekayaan mereka tidak bercampur. Oleh karena itu jika suatu saat mereka bercerai, harta dari masing-masing pihak terlindungi, tidak ada perebutan harta kekayaan bersama/gono-gini.
2. Atas hutang masing-masing pihak-pun yang mereka buat dalam perkawinan mereka, masing-masing akan bertanggung jawab sendiri-sendiri.
3. Jika salah satu pihak ingin menjual harta kekayaan mereka maka tidak perlu meminta ijin dari kawan kawinnya.
4. Begitu juga dengan fasilitas kredit yang mereka akan ajukan, tidak lagi harus meminta ijin terlebih dahulu dari kawan kawinnya, dalam hal menjaminkan asset yang terdaftar atas nama salah satu dari mereka.

2. Prosedur pengajuan permohonan Perjanjian Kawin Setelah Perkawinan.

Berdasarkan wawancara dari 2 orang Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut lebih

lanjut adalah bahwa untuk mengajukan permohonan Perjanjian Kawin Setelah perkawinan harus didahului dengan permohonan tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur oleh suami-istri dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas materai senilai Rp.6.000,- yang isinya mengutarakan bahwa :

- Para pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal sesuai dengan akta perkawinan.
- Bahwa para pemohon sama-sama bekerja.
- Bahwa para pemohon mempunyai masing-masing penghasilan yang cukup menopang kehidupan baik untuk kepentingan pribadinya maupun keluarga, sehingga pemohon tidak membutuhkan bantuan di bidang ekonomi atau keuangan antara yang satu dan lainnya, namun demikian dalam urusan keluarga pemohon yang berstatus sebagai suami tetap bertanggung-jawab atas kesejahteraan keluarga dan pendidikan anak-anak yang akan dilahirkan sesuai dengan kedudukannya sebagai kepala keluarga.
- Bahwa karena status sosial masing-masing di mana pekerjaan pemohon mempunyai risiko terhadap harta bersama dalam perkawinan dan

juga karena pekerjaan pemohon mempunyai konskuensi dan tanggung-jawab sampai pada harta pribadinya, sehingga setelah ada penetapan dari Pengadilan Negeri, maka terhadap harta-harta yang akan timbul di kemudian hari menjadi tetap terpisah satu dan lainnya, sehingga tidak lagi berstatus harta campuran.

- Bahwa seharusnya para pemohon membuat suatu perjanjian tentang harta bersama sebelum dilangsungkan perkawinan, akan tetapi oleh karena kealpaan dan ketidaktahuan pemohon, sehingga baru sekarang, para pemohon berniat membuat perjanjian status harta bersama.
- Bahwa oleh karena perkawinan para pemohon telah dilangsungkan pada tanggal sesuai dengan kutipan akta perkawinan tersebut, oleh karena itu untuk melakukan pemisahan harta bersama diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri.
- Berdasarkan alasan-alasan yang diberikan para pemohon tersebut di atas para pemohon minta kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur

agar mengabulkan permohonan para pemohon,
yang intinya :

- Menyatakan sejak tanggal penetapan ini, terjadi pemisahan harta, harta-harta atas nama pemohon I (suami) dan pemohon II (istri).
- Menyatakan pemisahan harta pemohon juga terhadap harta-harta lainnya yang akan timbul di kemudian hari tetap terpisah satu dan lainnya, sehingga tidak berstatus harta bersama.

Permohonan ini harus dilampiri :

- Fotocopy KTP dan atau Passport pemohon ;
- Fotocopy Akte Kelahiran Pemohon ;
- Fotocopy Akte Perkawinan Pemohon ;
- Fotocopy Ijin Tinggal Terbatas Pemohon (suami);
- Fotocopy Surat ini telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai.

Khusus untuk pemohon Syam Lal Uttam dan Kavita Uttam dilampirkan bukti copy sertipikat-sertipikat hak milik yang dimohonkan pisah harta.

Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur setelah menerima berkas dari para pemohon menentukan Hakim dan hari sidang.

3. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Pada hari sidang pengadilan yang telah ditetapkan, maka para pemohon harus hadir disertai dengan minimal 2 orang saksi yang mengetahui duduk permasalahannya. Para saksi yang berada di persidangan diminta menunjukkan asli KTP yang bersangkutan dan 2 orang saksi tersebut ditanya beragama apa, yang kemudian untuk kepastian hukum dan agar saksi menerangkan apa yang :

dilihat ;

didengar ;

dialami sendiri,

maka saksi-saksi tersebut harus disumpah menurut agama mereka masing-masing.

Di persidangan, yang semula para pemohon yang duduk di kursi para pemohon, ditanya oleh hakim apakah permohonan yang diajukan masih akan dirubah lagi, sebelum permohonan di sidangkan dan jika dijawab bahwa para pemohon

tetap pada permohonannya, maka mulai diperiksa saksi-saksi, pada saat saksi mau didengar kesaksiannya satu persatu, maka para pemohon diminta untuk pindah kursi, karena para saksi akan diminta oleh Hakim untuk menguraikan kesaksiannya.

Hakim akan memberikan pertanyaan mengenai pengetahuan para saksi tentang permohonan yang disidangkan, setelah selesai ditanya oleh Hakim, maka para pemohon ditanya lagi oleh Hakim apakah keterangan para saksi sudah benar adanya dan bila dijawab sudah benar, lalu saksi-saksi diminta untuk meninggalkan kursi saksi-saksi. Selanjutnya Hakim akan meneliti bukti-bukti tertulis yang diajukan para pemohon dalam permohonan Perjanjian Kawin pisah harta Setelah perkawinan tersebut, setelah selesai ditanya oleh Hakim, maka para pemohon ditanya oleh Hakim apakah keterangan para saksi sudah benar adanya dan bila dijawab sudah benar, lalu saksi-saksi diminta untuk meninggalkan kursi saksi-saksi. Apabila Hakim yakin akan saksi-saksi dan bukti-bukti tertulis yang diajukan

para pemohon sudah benar, maka Hakim akan mengabulkan permohonan pemohon.

Dasar pertimbangan Hakim dalam memutus permohonan tersebut adalah :

- Bahwa Hakim harus memutus masalah yang masuk di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.²²
- Bahwa Hakim menetapkan permohonan para pemohon berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu adanya kebebasan berkontrak.²³

Dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor No.207/Pdt.P/2007/PN.JKT.TMR, ternyata bahwa :

DUDUK PERKARANYA :

Menimbang bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan tanggal 2 Mei 2005 terdaftar pada tanggal 4 Mei register perdata permohonan No.: 207/ Pdt.P / 2005 / PN. Jkt.Tim, sebagai berikut :

²² ZA. Sangadji dan Farid Fauzi, Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Wawancara 23 Februari 2008.

²³ ZA. Sangadji dan Farid Fauzi, Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Wawancara 23 Februari 2008.

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21-7-1997 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.03 /AA /1977 ;
2. Bahwa selama perkawinan tersebut Para Pemohon dikaruniai dua orang anak ;
Bahwa Para Pemohon sama-sama bekerja ;
3. Bahwa Para Pemohon mempunyai penghasilan masing-masing yang cukup menopang kehidupan baik untuk kepentingan pribadinya maupun keluarga, sehingga baik Pemohon I dan Pemohon II tidak memerlukan bantuan dibidang ekonomi atau keuangan antara satu dengan yang lainnya, namun demikian dalam urusan keluarga Pemohon I tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas kesejahteraan keluarganya sesuai dengan kedudukannya sebagai kepala keluarga;
4. Bahwa karena status sosial masing-masing sebagaimana tersebut di atas, di mana pekerjaan Pemohon I mempunyai resiko terhadap harta bersama dalam perkawinan, karena pekerjaan Pemohon I mempunyai konsekuensi dan tanggung jawab sampai pada harta-harta pribadi, oleh karena itu dengan persetujuan

Pemohon II berkehendak agar harta-harta atas nama Pemohon I dan tetap menjadi milik Pribadi Pemohon I, harta yang dimaksud adalah sebagai berikut :

A. Tanah dan Bangunan Sertipikat Hak Milik No.00887, seluas 545 M2 terlatak di Desa Jati Mulya, Kecamatan Kosambi, Kab.Tangerang, Jawa Barat ;

B. Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik No.00888, seluas 630 M2 terletak di Desa Jati Mulya, Kecamatan, Kosambi, Kab. Tangerang, Jawa Barat;

C. Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.154, seluas 288 M2 terletak di Desa Dukuh, Kecamatan Cikupa, Kab. Tangerang Jawa Barat;

Demikian juga terhadap harta-harta lainnya yang akan timbul dikemidian hari tetap terpisah satu dengan yang lainnya sehingga tidak lagi berstatus harta campuran;

5. Bahwa seharusnya Para Pemohon membuat perjanjian status harta bersama sebelum dilangsungkan perkawinan, akan tetapi oleh karena kealpaan dan ketidaktahuan Para

Pemohon sehingga baru sekarang, Para Pemohon beniat membuat perjanjian status harta bersama;

6. Bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dilangsungkan pada tanggal 21 Juli 1997, oleh karena itu untuk melakukan pemisahan harta bersama diperlukan adanya suatu penetapan dari Pengadilan Negeri;

Maka berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan oleh Para Pemohon tersebut diatas maka sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mengajukan Permohonan kami dengan mengucapkan :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sejak tanggal penetapan ini, terjadi pemisahan harta, harta-harta atas nama Pemohon I (SYAM LAL UTTAM), yaitu :
 - A. Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik No.00887 seluas 545 M2 terletak di Desa Jati Mulya Kecamatan Kosambi, Kab.Tangerang Jawa Barat ;
 - B. Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik No.00888 seluas 630 M2 terletak di Desa

Jati Mulya Kecamatan Kosambi Kab.
Tangerang Jawa Barat ;

C. Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Guna
Bangunan No.154 seluas 228 M2, terletak di
Desa Dukuh Kecamatan Cikupa Kab.
Tangerang, Jawa Barat; adalah milik
PEMOHON I ;

3. Menyatakan pemisahan harta Pemohon I dan
Pemohon II juga terhadap harta-harta lainnya
yang akan timbul di kemudian hari tetap
terpisah satu dengan yang lainnya, sehingga
tidak lagi berstatus harta bersama;

4. Biaya menurut hukum .

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah
ditetapkan, Para Pemohon hadir sendiri
dipersidangan, setelah surat permohonan
Pemohon dibacakan Hakim, Para Pemohon
menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa unuk menguatkan dalil-dalil
Permohonan, Pemohon mangajukan bukti-bukti :

1. Surat :

2. Copy KTP a.n SYAM LAL UTTAM (P-1);

3. Copy Kartu Keluarga a.n SYAM LAL UTTAM(P-2);
4. Copy Akta Perkawinan a.n SYAM LAL UTTAM dan KAVITA UTTAM No.03/AA/1997 (P-3);
5. Copy Kartu IZIN TINGGAL TETAP a.n KAVITA UTTAM (P-4);
6. Copy Sertifikat Hak Milik No.00887 a.n SYAM LAL UTTAM (P-5);
7. Copy Sertifikat Hak Milik No.00888 a.n SYAM LAL UTTAM (P-6);
8. Copy Sertifikat Hak Guna Bangun No.154 a.n SYAM LAL UTTAM (P-7),

Copy surat bukti tersebut diberi meterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai.

II. Saksi-saksi :

1. BERNADETTA SRI WAHYU S.

Menimbang keterangan setelah berjanjian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal sudah 8 tahun dengan para pemohon;
- Bahwa Pemohon I adalah direktur saksi dimana saksi bekerja;

- Bahwa saksi tahu para pemohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak tahu perkawinannya ;
- Bahwa Para Pemohon di karuniai anak 2 orang ;
- Bahwa Saksi tahu ada tanah milik Pemohon I, yang terletak di Tangerang ;
- Bahwa tanah-tanah beserta bangunannya ada 3 bidang, serta sampai saat ini masih dikuasai Pemohon I ;
- Bahwa Para pemohon mengajukan permohonan pemisahan harta;

2. VERANTI

Memberikan keterangan setelah disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi karyawan Pemohon I ;
- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon, karena saksi karyawan Pemohon I ;

- Bahwa saksi tidak tahu kapan Para Pemohon melangsungkan perkawinan ;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I memiliki 3 bidang tanah dan bangunan yang berada di daerah Tangerang Jawa Barat a.n. nama Pemohon ;
 - Bahwa Para pemohon keduanya bekerja ;
- Menimbang, bahwa Para Pemohon memohon penetapan ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonan, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan saksi BERNADETTA SRI WAHYU.S dan VERANTI.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 sampai dengan P.6 dan keterangan saksi BERNADETTA SRI WAHYU.S dan VERANTI, yang dikaitkan satu sama lain, terungkap fakta Yuridis;

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri.
2. Bahwa Para Pemohon keduanya bekerja.

3. Bahwa Para Pemohon dikarunia dua orang anak.

4. Bahwa Pemohon I memiliki 3 bidang tanah dan bangunan di daerah Tangerang a.n Pemohon I ;

Bahwa Menimbang, bahwa seharusnya para pemohon telah membuat Perjanjian Perkawinan tentang harta bersama sebelum perkawinan dilangsungkan, akan tetapi karena kealpaan dan ketidaktahuan Para Pemohon sehingga baru sekarang Para Pemohon berniat membuat perjanjian harta bersama.

Menimbang, bahwa pada kutipan Akta perkawinan Para Pemohon ternyata tidak terdapat catatan tentang Perjanjian Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Yuridis tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak menemukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan, karena itu permohonan Para Pemohon beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya yang akan

timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan ketentuan UU No.1 Tahun 1974 dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

PENETAPANNYA

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sejak tanggal penetapan ini, terjadi pemisahan harta, harta-harta atas nama Pemohon I (SYAM LAL UTTAM) yaitu :

A. Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik No.00887, seluas 545 M2 terletak di Desa Jati Mulya, Kecamatan Kosambi, Kab. Tangerang, Jawa Barat;

B. Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik No.00888, seluas 630 M2 terletak di Desa Jati Mulya, Kecamatan Kosambi, Kab. Tangerang, Jawa Barat.

C. Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan No .154 , seluas 288 M2 terletak di Desa Dukuh, Kecamatan Cikupa , Kab. Tangerang, Jawa Barat;

3. Menyatakan pemisahan harta Pemohon I dan Pemohon II juga terhadap harta-harta lainnya yang akan timbul di kemudian hari tetap terpisah satu dengan yang lainnya, sehingga tidak lagi bersetatus harta bersama;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 300.000,- ; (tiga ratus ribu rupiah).

Mengenai penetapan pengadilan negeri di atas menurut penulis karena dalam penetapan ini para pemohon mengakui bahwa tidak dibuatnya Perjanjian Kawin sebelum perkawinan mereka adalah karena kealpaan dan ketidaktahuan mereka tentang adanya ketentuan perjanjian kawin. Apabila pengadilan negeri mengabulkan permohonan Perjanjian Kawin setelah perkawinan dilangsungkan, harus diartikan bahwa terjadinya perpisahan harta kekayaan mereka hanya khusus untuk harta yang diperoleh setelah tanggal penetapan, sedangkan harta-harta yang telah ada sebelum

tanggal penetapan, tetap menjadi harta bersama suami-istri.

Hal ini sudah sepatutnya diartikan demikian, hal mana untuk menghindari kerugian dari pihak ke tiga.

Dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor No.459/Pdt.P/2007/PN.JKT.TMR, ternyata bahwa :

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa PARA PEMOHON mengajukan permohonan tanggal 7 Nopember 2007 terdaftar pada tanggal 7 Nopember 2007 register perdata permohonan No: 459/Pdt.P/2007/PN.Jkt.Tim, sebagai berikut:

1. Bahwa PARA PEMOHON telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Maret 2004 sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No.04/AI/2004;
2. Bahwa PARA PEMOHON sama-sama bekerja ;
3. Bahwa PARA PEMOHON mempunyai penghasilan masing-masing yang cukup menopang kehidupan baik untuk kepentingan pribadi maupun keluarga, sehingga baik PEMOHON I dan PEMOHON II tidak memerlukan bantuan dibidang ekonomi

atau keuangan antara satu dengan yang lainnya, namun demikian dalam urusan keluarga PEMOHON I tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas kesejahteraan keluarga sesuai dengan kedudukannya sebagai kepala keluarga ;

4. Bahwa karena status sosial masing-masing sebagaimana tersebut di atas, di mana pekerjaan PEMOHON I mempunyai resiko terhadap harta bersama dalam perkawinan, karena pekerjaan PEMOHON I mempunyai konsekuensi dan tanggung jawab sampai pada harta-harta pribadi;

Demikian juga terhadap harta-harta lainnya yang akan timbul dikemudian hari tetap terpisah satu dengan yang lainnya sehingga tidak lagi berstatus harta campuran ;

Bahwa seharusnya PARA PEMOHON membuat perjanjian status harta bersama sebelum dilangsungkan perkawinan, akan tetapi oleh karena kealpaan dan ketidaktahuan PARA PEMOHON, sehingga baru sekarang, PARA PEMOHON berniat membuat perjanjian status harta bersama;

5. Bahwa seharusnya PARA PEMOHON membuat perjanjian status harta bersama sebelum dilangsungkan Perkawinan, akan tetapi oleh karena kealpaan dan ketidaktahuan PARA PEMOHON, sehingga baru sekarang, PARA PEMOHON berniat membuat perjanjian status harta bersama;

6. Bahwa oleh karena perkawinan antara PEMOHON I dan PEMOHON II TELAH dilangsungkan pada tanggal 27 Maret 2004 sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No.04/Ai/2004 tersebut, oleh karena itu untuk melakukan Pemisahan Harta Bersama diperlukan adanya suatu penetapan dari Pengadilan Negeri;

Maka berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan oleh Para Pemohon tersebut diatas, sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mengabulkan permohonan kami dengan menetapkan :

- I. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
- II. Menyatakan sejak tanggal penetapan ini, terjadi Pemisahan Harta, harta-harta atas Nama Pemohon I dan Pemohon II ;

III. Menyatakan Pemisahan Harta Pemohon I dan Pemohon II juga terhadap harta-harta yang akan timbul di kemudian hari tetap terpisah satu dengan yang lainnya, sehingga tidak lagi berstatus harta bersama ;

IV. Membebaskan biaya menurut hukum atau mohon Putusan Yang Seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para pemohon hadir sendiri dipersidangan, setelah surat pemohon-pemohon dibacakan hakim, para pemohon menyatakan tetap pada pemohonnya.

Menimbang, Bahwa Untuk Memperkuat Dalil-Dalil Permohonan, Pemohon Mengajukan Bukti-Bukti :

I. SURAT

1. Foto Copy KTP A.N Selvia (P-I);
2. Foto Copy Akte Kelahiran A.N. Selvia (P-2);
3. Foto Copy Akta Perkawinan A.N. Dubagunta Rames Dan Selvia Setiawan (P-3);
4. Foto Copy Kartu Izin Tinggal Terbatas A.N. Dubagunta Ramesh (P-4);

5. Foto Copy Ktp A.N Selvia A.N Dubagunta

Ramesh No. Z1420292 (P-5);

Copy surat bukti tersebut diberi materai cukup telah, dicocokkan dengan aslinya dan sesuai.

II. Saksi :

1. Ny. Lie Mie Fa

Memberikan Keterangan Setelah Berjanji

Yang Pada Pokonya Sebagai Berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon II adalah dari saksi;
- Bahwa Saksi Tahu Para Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa Saksi Hadir Dalam Perkawinannya Para Pemohon :
- Bahwa Para Pemohon Sebelum Menikah Tidak Membuat Perjanjian Perkawinan Yang Seharusnya Di Buat Sebelum Menikah Dihadapan Notaris ;
- Bahwa Pemohon Mengajukan Permohonan Pemisahan Harta Dipengadilan;

2. Nn. Dessy Gunawi

Memberikan keterangan setelah disumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan para pemohon;
- bahwa saksi tahu para pemohon adalah suami isteri;
- bahwa saksi tahu para pemohon melangsungkan perkawian;
- bahwa saksi tidak tahu apakah mereka belum membuat perjanjian kawin sebelum menikah;
- bahwa para pemohon keduanya bekerja;

Menimbang, bahwa para pemohon memohon penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonan, para pemohon mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan saksi Ny. Lie Mie Fa dan Nn. Dessy Gunawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan keterangan saksi Ny. Lie

Mie Fa dan Nn. Dessy Gunawi yang dikaitkan satu sama lain, terungkap fakta yuridis;

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri.

2. Bahwa Para Pemohon keduanya bekerja.,

Bahwa menimbang, bahwa seharusnya para pemohon telah membuat perjanjian perkawinan tentang harta bersama sebelum perkawinan dilangsungkan akan tetapi karena kealpaan dan ketidaktahuan para pemohon sehingga baru sekarang para pemohon berniat membuat perjanjian pemisahan harta bersama.

Menimbang, bahwa pada kutipan akta perkawinan para pemohon ternyata tidak terdapat catatan tentang perjanjian perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak menemukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan, karena itu permohonan para pemohon beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena permohonan para pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan pada para pemohon.

Memperhatikan Ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

PENETAPANNYA

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan sejak tanggal penetapan ini, terjadi pemisahan harta, harta-harta atas nama Pemohon I dan Pemohon II.
3. Menyatakan pemisahan harta Pemohon I dan Pemohon II juga terhadap harta-harta lainnya yang akan timbul di kemudian hari tetap terpisah satu dengan yang lainnya, sehingga tidak lagi berstatus harta bersama;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 54.000,- (lima puluh empat rupiah).

Mengenai penetapan pengadilan negeri di atas menurut penulis sudah sepantasnya permohonan para pemohon dikabulkan. Hal ini disebabkan karena sebelumnya telah ada yurisprudensi dari penetapan Pengadilan Negeri Jakarta timur Nomor 207/Pdt/P/2005/PN.JKT.TMR tanggal 16 Juni 2005 dalam pertimbangan Hukumnya dari penetapan Pengadilan Negeri Nomor

459/Pdt.P/2007/PN.JKT.TMR, ternyata bahwa para pemohon belum memiliki harta kekayaan bersama selama perkawinan mereka, maka berarti sejak tanggal penetapan tersebut sudah tidak ada lagi harta bersama antara mereka karena telah terjadi pemisahan harta kekayaan.

KEDUDUKAN HARTA SUAMI-ISTRI DALAM HUKUM SETELAH ADA PERJANJIAN KAWIN YANG DIBUAT SETELAH ADANYA PERKAWINAN YANG DIDASARKAN DENGAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI.

Kedudukan harta setelah adanya Perjanjian Kawin yang berupa Penetapan Pengadilan Negeri menjadi semakin kuat, karena masing-masing pihak telah mendapatkan pertimbangan dari penetapan pengadilan yang tentunya memiliki kekuatan hukum yang kuat. Pihak suami maupun istri harus mematuhi segala isi penetapan dari Pengadilan Negeri tersebut sebab segala hal yang menyangkut pemisahan harta sudah jelas dipisahkan, juga terhadap harta-harta lain yang kemudian hari timbul, tetap terpisah satu dengan yang lainnya, sehingga tidak ada lagi berstatus harta bersama/gono-gini.

Dalam Pasal 164 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ditegaskan bahwa apabila dijanjikan suatu persatuan hasil dari pendapatan, maka tidak akan terjadi persatuan harta kekayaan secara bulat dan persatuan untung-rugi.

Intinya bahwa dasar dari para pemohon adalah adanya keyakinan dari para pihak bahwa mereka masing-masing mempunyai penghasilan masing-masing yang cukup untuk menopang kehidupan baik untuk kepentingan pribadinya maupun keluarga, namun suami sebagai kepala keluarga tetap harus bertanggungjawab sepenuhnya atas kesejahteraan keluarganya dan juga adanya kekhawatiran bahwa pekerjaan suami yang mempunyai risiko tinggi dapat menimbulkan konskuensi hilangnya harta benda milik pribadinya untuk kepentingan usaha suami.

Jika pada saat diajukan permohonan Penetapan Perjanjian Kawin di Pengadilan Negeri suami-istri yang mengajukan permohonan tersebut belum mewakili harta apapun, seperti penetapan No.459/Pdt.P/2007/PN.Jkt.Tim tersebut, maka mudah kita pahami bahwa sejak tanggal 06-12-2007 yaitu tanggal keluarnya penetapan Pengadilan Negeri tersebut, maka harta yang diperoleh suami-istri

sejak tanggal tersebut menjadi milik masing-masing yang namanya tercantum sebagai pemiliknya, namun untuk memahami Penetapan No.207/Pdt.P/2005/PN.Jkt.Tmr, dimana dalam penetapan tersebut ditetapkan bahwa :

A. Tanah dan Bangunan Sertipikat Hak Milik No.00887, seluas 545 m2 terletak di Desa Jati Mulya, Kecamatan Kosambi, Kab. Tangerang, Jawa Barat.

B. Tanah dan Bangunan Sertipikat Hak Milik No.00888, seluas 630 m2 terletak di Desa Jati Mulya, Kecamatan Kosambi, Kab. Tangerang, Jawa Barat.

C. Tanah dan Bangunan Sertipikat Guna Bangunan No.154, seluas 288 m2 terletak di Desa Dukuh, Kecamatan Cikupa, Kab. Tangerang, Jawa Barat.

Adalah milik Pemohon I (suami), sementara semuanya dimiliki sebelum Penetapan yang artinya statusnya adalah harta bersama, jadi penulis setuju dengan pendapat Notaris Ny.Diah Anggraini, SH.MH.²⁴, jika asset tersebut dijual supaya tidak merugikan pihak ketiga harus tetap disetujui kawan kawinnya.

²⁴ Wawancara dengan Notaris & PPAT Ny. Diah Anggraini, di Jakarta, Maret 2008.

Jika para pemohon dari 2 penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut akan melakukan transaksi jual beli asset tetap berupa tanah dan bangunan milik salah satu pihak, maka Notaris Ny.Diah Anggraini, SH.MH, selaku PPAT yang berwenang, sebelumnya selain harus meneliti keabsahan sertipikat hak atas tanahnya, dll surat-surat sebagai penelitian keabsahan obyek jual beli, juga yang terpenting harus diteliti juga subyek penjualnya, yaitu :

1. KTP yang masih berlaku;
2. KK;
3. Akta Kelahiran;
4. Surat Nikah.

Dari surat nikah akan diteliti, kapan asset yang hendak dijual, diperoleh sebelum perkawinan, pada saat perkawinan dan atau sebelum dibuat Penetapan Perjanjian Kawin tadi, maka suami-istri harus menganggap masih tetap harta bersama, tidak bisa dengan dalil telah ada Perjanjian Kawin Pisah Harta dengan penetapan Pengadilan Negeri, pemegang hak tidak mengikut sertakan kawan kawannya.

Demikian juga yang diutarakan oleh Notaris Ny.Dirwani Evi Yuswita Harahap, SH.²⁵, jika seorang yang telah mengadakan Perjanjian Kawin dengan dasar penetapan Pengadilan Negeri datang menghadap kepadanya akan mengadakan RUPS dalam suatu perseroan terbatas dengan acara pengalihan saham dari pemohon penetapan tersebut, maka juga harus diperhatikan si penjual saham memiliki saham sebelum atau sesudah penetapan dibuat, jangan sampai pihak ketiga dituntut oleh kawan kawinnya karena statusnya harta bersama karena pendirian Perseroan Terbatasnya sebelum dibuat penetapan Pengadilan Negeri tersebut.

Penetapan Hakim Pengadilan Negeri tersebut tidak akan merugikan pihak ketiga apabila dilaksanakan dengan ketentuan bahwa harta apapun bentuknya yang diperoleh sebelum penetapan dikeluarkan tetap merupakan harta bersama. Demikian dikatakan oleh Pengacara F.Sugianto Sulaiman, SH.²⁶, yang selanjutnya dikatakan : bahwa penetapan Pengadilan Negeri mengenai perjanjian kawin adalah kewenangan Hakim karena Hakim harus memutus permohonan yang

²⁵ Wawancara dengan Notaris & PPAT Ny.Dirwani Evi Yuswita Harahap, di Jakarta, Maret 2008.

²⁶ Wawancara dengan Pengacara F. Sugianto Sulaimen, di Jakarta, Maret 2008.

diajukan kepada Pengadilan Negeri. Penetapan Perjanjian Kawin merupakan payung hukum karena mekanisme penetapan perjanjian kawin Setelah perkawinan tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya.

HUBUNGANNYA DENGAN PIHAK KETIGA.

Hubungannya dengan pihak ketiga akan berlaku sejak tanggal penetapan Pengadilan dikeluarkan, sehingga pihak ketiga dalam hal ini tidak mendapatkan kerugian jika terjadi sesuatu dikemudian hari, karena sudah ada kesepakatan pemisahan harta sebelumnya, dengan alasan-alasan seperti yang diajukan di Pengadilan Negeri, namun demikian jika Pihak Ketiga bisa membuktikan bahwa yang dijadikan jaminan hutang atau diperjanjikan sebagai jaminan dalam bentuk apapun diperoleh sebelum atau sudah ada saat dikeluarkan penetapan Pengadilan Negeri, maka berarti tetap menjadi harta bersama dari suami-istri. Timbul pertanyaan apakah Penetapan Perjanjian Kawin adalah Pengadilan Negeri pula dimohonkan dicatat oleh Kantor Catatan Sipil ?

Jawabannya tidak perlu dicatat dalam akta perkawinan oleh Petugas Kantor Catatan Sipil.

Penjelasan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Erick Sinurat, SH.MH.Msi, bahwa saat ini tidak ada satu pun penetapan Perjanjian Kawin oleh Pengadilan Negeri Jakarta yang dicatat dalam akta perkawinan mereka karena belum ada yang memohon untuk dicatat dalam akta perkawinan, disamping itu menurut pendapat Erick Sinurat, SH.MH.Msi, pencatatan penetapan Perjanjian Kawin oleh Hakim Pengadilan Negeri tidak ada landasan hukumnya, karena Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan dan pelaksanaannya tidak mengatur masalah pencatatan penetapan tersebut.

Permasalahan bagaimana hubungannya dengan pihak ketiga?. Menurut F. Sugianto Sulaiman, SH., Notaris /PPAT Ny. Dirwani Evi Yuswita Harahap, SH serta Ny. Diah Anggraini, SH.,MH., bahwa tanpa pencatatan penetapan Perjanjian Kawin Hakim Pengadilan Negeri dalam akte perkawinan mereka oleh petugas Kantor Catatan Sipil maka Perjanjian Kawin tetap mengikat pihak ketiga sepanjang tidak merugikan pihak ketiga tersebut.

Dalam hal Perjanjian Kawin dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan.

Sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa apabila Perjanjian Kawin telah didaftarkan di Pengadilan Negeri, maka Perjanjian Kawin tersebut berlaku terhadap pihak ketiga. Pendaftaran Perjanjian Kawin dalam register umum di Kantor Pengadilan Negeri adalah untuk memberikan kesempatan kepada pihak ketiga guna mengetahui adanya Perjanjian Kawin tersebut. Pihak ketiga yang merasa berkepentingan dapat meneliti isi dari Perjanjian Kawin tersebut.

Mengenai konsekuensi dari Perjanjian Kawin yang tidak didaftarkan di Pengadilan Negeri adalah pihak ketiga dapat menganggap bahwa harta kekayaan suami-istri dalam Perkawinan sebagai harta bersama.

Perjanjian Kawin mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 147 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ayat (2), yang berbunyi :

1. Perjanjian Kawin harus dibuat dengan akta Notaris sebelum perkawinan berlangsung, dan akan menjadi batal bila tidak dibuat secara demikian.

2. Perjanjian ini akan mulai berlaku pada saat perkawinan dilangsungkan, tidak boleh ditentukan saat lain untuk itu.

Pasal 147 ayat (2) tersebut dapat diartikan larangan bagi para pihak untuk menggantungkan berlakunya Perjanjian Kawin kepada suatu syarat batal, syarat waktu mulai berlakunya maupun syarat terhadap peristiwa tertentu.

Begitu pula dengan pencatatan Perjanjian Kawin pada saat perkawinan dilangsungkan dalam akta perkawinan mereka oleh Petugas Kantor Catatan Sipil dapat diartikan berlaku untuk Perjanjian Kawin selain untuk suami-istri juga berlaku untuk pihak ketiga.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN.

1. Fungsi Perjanjian Kawin yang dibuat setelah perkawinan dilangsungkan adalah untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan perkawinan setelah diadakannya Perjanjian Kawin tersebut berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.

Dengan Perjanjian Kawin yang dibuat setelah perkawinan tersebut ada perubahan status harta kekayaan perkawinan, yang semula merupakan harta bersama, karena terjadi persatuan harta, menjadi harta pribadi sesuai kepemilikannya masing-masing, karena telah diadakan pemisahan harta berdasarkan perjanjian Kawin tersebut.

2. Kedudukan harta suami-istri setelah dibuatnya perjanjian Kawin berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri ada perubahan, yaitu selain dalam perkawinan tersebut ada harta pribadi suami atau istri, juga ada beberapa harta

kekayaan yang semula merupakan harta bersama yang kemudian menjadi harta Pribadi sesuai yang disepakati dan didasarkan dalam penetapan dari Pengadilan Negeri, sehingga Perjanjian Kawin tersebut memperkecil kedudukan harta pribadi masing-masing suami-istri.

B. SARAN.

1. Perjanjian Kawin setelah perkawinan tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta Peraturan Pelaksanaannya, maka diharapkan kelak tesis ini akan berguna untuk dapat dipergunakan sebagai bahan/bantuan untuk merevisi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta peraturan pelaksanaannya yang berkaitan dengan mekanisme Perjanjian Kawin Setelah perkawinan, yang diharapkan penulis kelak akan ada implikasinya peraturan yang berbentuk undang-undang yang mengatur bahwa :

"Perjanjian Kawin dapat dibuat oleh suami-isteri dalam keadaan :

1. Sebelum perkawinan ;
2. Pada saat perkawinan ;
3. Sesudah perkawinan.

Implikasinya kesulitan dalam pencatatan pada akta perkawinan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil karena pejabatnya berpedoman tidak ada dasar hukum yang mengatur, sehingga para pejabat sebagai pelaku hukum hanya melaksanakan ketentuan undang-undang yang berlaku.

2. Dengan adanya penetapan Perjanjian Kawin Setelah perkawinan dapat membuat peluang kerugian pihak ketiga, untuk itu Notaris harus teliti dalam penerapan obyek penetapan Perjanjian Kawin Setelah perkawinan, agar tidak salah mengimplementasikan dari jual beli obyek tersebut.
3. Tidak adanya pencatatan akta perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atas penetapan Perjanjian Kawin Setelah perkawinan menandakan belum sinkronnya pendapat dengan Hakim Pengadilan Negeri, sehingga harus disinkronkan agar para pemohon bisa melaksanakan hak pencatatan penetapan Perjanjian Kawin pasca

perkawinan di dalam akte perkawinan dengan lancar, agar kekuatan hukum Perjanjian Kawin terhadap pihak ketiga lebih terlihat dan jelas, apalagi berdasarkan hasil penelitian penulis dari bulan ke bulan pembuatan Perjanjian Kawin dalam tahun 2007 semakin meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2005.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, CV. Maju Mandar, Bandung, 1990.

I.G. Rai Widjaya, SH. MA., *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas, Khusus Pemahaman Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995*, Mega Poin, Kesaint Blanc, Jakarta, 2000.

Kartini Mulyadi & Gunawan Widjaja, *Perikatan yang lahir dari perjanjian*, PT. Raja Grafindo Pustaka, Jakarta, 2006.

Ko Tjay Sing, *Hukum Perdata Jilid I Hukum Keluarga (Diktat Lengkap)*, Seksi Perdata Barat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1981.

Mariam Darus Badrulzaman, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, 1993.

Mr.Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Dalam Tanya Jawab*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, 2007.

Hukum Perkawinan Indonesia, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta 2007.

M.Idris Ramulyo, SH., *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Dari Segi Hukum Perkawinan Islam* , IND - HILL - CO, Jakarta 1990.

Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1992.

Riduan Syahrani, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1978.

Subekti & R.Tjitro Sudibyo, *Kitab Undang-undang Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988.

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 1989.

Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Indonesia*,
Alumni, Bandung, 1991.

Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur
Nomor 207/Pdt.P/2005/PN.JKT.TMR. tentang Perjanjian
Kawin antara Pemohon Syam Lal Uttam dan Kavita Uttam.

Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur
Nomor 459/Pdt.P/2007/PN.JKT.TMR. tentang Perjanjian
Kawin antara Pemohon Dubagunta Ramesh dan Selvia
Setiawan.

